



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor: 85/Pdt.P/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya;

RONI TOWANSIBA, Lahir di Disura, Tanggal 8 Juni 1992, umur 24 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Swapen, Manokwari;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 13 Juli 2017 dibawah Nomor Register: 85/Pdt.P/2017/PN.Mnk yang mana permohonan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Laper Towansiba telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Roselina Towansiba, pada tanggal 31 Maret 2001 di Gereja Persekutuan Alkitab Indonesia;
2. Bahwa Almarhum Laper Towansiba dan almarhumah Roselina Towansiba telah meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon adalah keluarga dari almarhum Laper Towansiba;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anggi Towansiba, lahir pada tanggal 10 Agustus 2007 dan Parmin Towansiba lahir pada tanggal 28 Februari 2010 (masih dibawah umur);
5. Bahwa sejak pernikahan disahkan oleh Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, karena kelalaian almarhum Laper Towansiba dan almarhumah Roselina Towansiba tersebut sehingga tidak mengurus lebih lanjut Akta Nikah Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Manokwari, demi keabsahan pernikahan tersebut;

Hal 1 dari 6 - Penetapan No.85/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan gugatan tersebut, Pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Manokwari/hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini sudilah kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara almarhum Laper Towansiba dengan Roselina Towansiba di Gereja Pentakosta di Papua, pada Tanggal 31 Maret 2001 adalah sah;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari mendaftarkan/mencatatkan pernikahan tersebut dan menerbitkan akta perkawinan atas nama Laper Towansiba dan Roselina Towansiba tersebut;
4. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dilegalisasi dan bermaterai cukup berupa:

1. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, Tanggal 31 Maret 2001, atas nama Laper Towansiba dan Roselina Towansiba, (bukti P.1);
2. Fotocopy Keputusan Bupati Manokwari Nomor 821.1-2-49 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 30 April 2012 atas nama Laper Towansiba, NIP 197904032008011019, (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor 44/Umun/2017 Tanggal 25 Maret 2017 atas nama Rosalina Towansiba yang meninggal pada Tanggal 8 Juni 2017 di Manokwari, (bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9202241402080100 atas nama Kepala Keluarga Petrus Towansiba, (bukti P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 359/IST/2017, Tanggal 24 Juni 2017, atas nama Parmin Towansiba, yang lahir di Ansum, pada Tanggal 28 Februari 2010, anak ke 2 (dua) laki-laki dari pasangan suami istri Laper Towansiba dan Rosalina Towansiba, (bukti P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 358/IST/2017, Tanggal 24 Juni 2017, atas nama Anggi Towansiba, yang lahir di Ansum, pada Tanggal 10 Agustus 2007, anak ke 1 (satu) laki-laki dari pasangan suami istri Laper Towansiba dan Rosalina Towansiba, (bukti P.6);

Hal 2 dari 6 - Penetapan No.85/Pdt.P/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **OCEH TRORBA**, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Jacob Irjou yang menikah dengan Pemohon dan sekarang almarhum telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Jacob Irjou dengan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dari perkawinannya dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan Pencatatan Akte Nikah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan pernikahannya dengan almarhum Edison Mauri haruslah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **ALEX BERNADUS YARANGGA**, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Jacob Irjou yang menikah dengan Pemohon dan sekarang almarhum telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Jacob Irjou dengan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dari perkawinannya dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan Pencatatan Akte Nikah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan pernikahannya dengan almarhum Edison Mauri haruslah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 6 - Penetapan No.85/Pdt.P/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tujuan Pemohon mengajukan penetapan ini adalah untuk mengurus pencatatan perkawinan yang terlambat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- 1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 berupa Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, Tanggal 31 Maret 2001, atas nama Laper Towansiba dan Roselina Towansiba, dihubungkan dengan surat bukti tertanda P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon di persidangan, Pengadilan berkesimpulan bahwa pasangan suami istri Laper Towansiba dan Roselina Towansiba sampai dengan sekarang belum pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah dilangsungkan perkawinan dengan Almarhum Laper Towansiba dan almarhum Roselina Towansiba yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anggi Towansiba dan Parmin Towansiba;

Bahwa selama perkawinan secara adat dan agama yang telah dilangsungkan di Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia Manokwari, pada tanggal 31 Maret 2001 tersebut Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari. Berdasarkan keterangan saksi Okeh Trorba dan saksi Alex Bernadus Yarangga yang menyatakan bahwa almarhum Laper Towansiba dan Roselina Towansiba adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan sehingga Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus pencatatan perkawinan Almarhum Laper Towansiba dan almarhum

Hal 4 dari 6 - Penetapan No.85/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Roselina Towansiba sebagai mana dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa dengan demikian terhadap petitum permohonan pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Pemohon, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara almarhum Laper Towansiba dan almarhum Roselina Towansiba di Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia Manokwari, pada Tanggal 31 Maret 2001 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari agar mencatatkan pernikahan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perkawinan almarhum Laper Towansiba dan almarhum Roselina Towansiba;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp191.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Manokwari pada hari: **Kamis**, tanggal **20 Juli 2017** oleh kami **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 85/Pdt.P/2017/PN.Mnk Tanggal 13 Juli 2017, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **JOHANIS SIAHAYA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.-

Hal 5 dari 6 - Penetapan No.85/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanpanitera-pengantar.go.id

HAKIM,

ttd

ttd

ttd

JOHANIS SIAHAYA, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PENETAPAN:

Nomor: 85/Pdt.P/2017/PN.Mnk

1. PENDAFTARAN
 2. PANGGILAN
 3. PROSES
 4. MATERAI
 5. REDAKSI
- JUMLAH

: Rp.	30.000,00
: Rp.	75.000,00
: Rp.	75.000,00
: Rp.	6.000,00
: Rp.	<u>5.000,00</u>
: Rp.	191.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)